



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI MARABAHAN

JL. Putri Junjung Buih No. 77

Marabahan

Catatan Putusan yang
dibuat oleh Hakim dalam
Daftar Catatan Perkara.
(Pasal 209 Ayat (2)
KUHP)

15 / Pid. C / 2018 / PN Mrh

-----Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan
Negeri Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara tindak
pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara
Terdakwa :-----

Nama lengkap : **MUNADI Als NADI Bin SABRI**
(Alm);-----
Tempat lahir : Anjir Pasar ;-----
Umur/Tanggal lahir : 44 tahun / 12 Desember 1973 ;-----
Jenis kelamin : Laki-Laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat tinggal : Jl. Vetran Rt. 20 Kel. Marabahan
Kota Kec. Marabahan Kab. Batola;---
Agama : Islam ;-----
Pekerjaan : Swasta ;-----

SUSUNAN PERSIDANGAN

MUHAMMAD IKHSAN RIYADI F, S.H., M.H..Sebagai Hakim ;
H A R T O,Sebagai Panitera Pengganti ;

-----Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum
oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar
menghadapkan Terdakwa ke ruang persidangan ;-----

-----Kemudian atas perintah Hakim, Penyidik menghadapkan
Terdakwa ke ruang persidangan dalam keadaan bebas akan tetapi
dengan penjagaan yang baik ;-----

-----Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan
bahwa ia dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan pada
hari ini ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lalu setelah Hakim menanyakan identitas Terdakwa, Hakim memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Penyidik telah mengajukan Terdakwa ke depan persidangan karena melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan atau Pasal 5 huruf C jo Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor : 3 Tahun 2017 Tentang Pelarangan Minuman Beralkohol dan Penyalahgunaan Obat Oplosan serta Zat Adiktif Lainnya;-----

-----Kemudian atas pertanyaan Hakim, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;-----

-----Lalu atas perintah Hakim, Penyidik mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang bernama Saksi **IKHSAN RAMADHANI,S.I.Kom** dan Saksi **RAGIL FAHYONO** dan barang bukti berupa 1 (satu) botol Minuman beralkohol Merk Mansion House / WHISKY ukuran 350 ml dengan kadar alkohol 43 % dan 34 (tiga puluh empat) botol minuman beralkohol Merk Mansion House / WHISKY ukuran 250 ml dengan kadar alkohol 43 %-----

-----Kemudian atas keterangan Saksi-Saksi dan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;-----

-----Selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya telah mengakui pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2018 skj. 14.00 Wita telah diamankan oleh petugas Kepolisian karena memiliki, dan mengedarkan minuman beralkohol di Terminal Marabahan, di Jl. A. Yani, Kel. Marabahan kota Kec. Marabahan, Kab. Batola;-----

-----Lalu setelah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan, Hakim mengucapkan Putusan sebagai berikut :-----

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri tersebut;-----

-----Setelah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

-----Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa yang diajukan dipersidangan, maka Hakim Pengadilan Negeri Marabahan berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepadanya;-----

-----Memperhatikan, Pasal 4 dan atau Pasal 5 huruf C jo. Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor : 3 Tahun 2017 Tentang Pelarangan Minuman Beralkohol dan Penyalahgunaan Obat Oplosan serta Zat Adiktif Lainnya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa MUNADI Als NADI Bin SABRI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**MENJUAL MINUMAN BERALKOHOL**" ;-----
2. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa tersebut sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti pidana kurungan selama 4 (empat) hari ;-----
3. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) botol Minuman beralkohol Merk Mansion House / WHISKY ukuran 350 ml dengan kadar alkohol 43 % dan 34 (tiga puluh empat) botol minuman beralkohol Merk Mansion House / WHISKY ukuran 250 ml dengan kadar alkohol 43 % 42-----

Dirampas Untuk Dimusnahkan ;-----

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

-----Demikianlah diputuskan pada hari **SELASA** Tanggal 7 **AGUSTUS 2018** oleh : MUHAMMAD IKHSAN RIYADI FITRASYAH , S.H.,M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Marabahan, Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh HARTO Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan dan dengan dihadiri oleh Penyidik dan Terdakwa ;-----

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

HARTO.

MUHAMMAD IKHSAN RIYADI F , S.H., M.H.